

2. LANDASAN TEORI

2.1. Perbedaan Laba Akuntansi dan Pajak.

Perlakuan laba akuntansi tersebut didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan *International Accounting Standar (IAS)*, sedangkan laba kena pajak yang menjadi dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang : Pajak Penghasilan/PPH).

Laba akuntansi maupun pajak didapat dari seluruh total penghasilan dikurangkan dengan seluruh total pengeluaran, maka baru didapatkan laba. Sehingga dijelaskan lebih lanjut mengenai penghasilan maupun pengeluaran menurut akuntansi maupun menurut perpajakan,

Secara akuntansi, penghasilan (*income*) didefinisikan dalam SAK (2002:18) sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan tersebut meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan merupakan aliran kas masuk atau kenaikan dalam aktiva, pelunasan hutang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang/jasa dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan dalam aktiva yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi selama suatu periode.

Menurut perpajakan, penghasilan merupakan salah satu objek pajak. Dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pengertian penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik kemampuan membayar.

Dilihat dari mengalirnya (*inflow*) tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi (Gunadi 2002:46) :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan bebas;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal;
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.

Pada intinya pengertian penghasilan antara akuntansi dan perpajakan adalah sama, yang membedakan adalah dengan adanya PPh final dan penghasilan yang bukan obyek pajak. Dalam perpajakan, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari obyek pajak, penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum karena tingkat pemajakan (*level of taxing field*) berbeda.

Setelah mengetahui bagaimana penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan, maka dijelaskan pula pengeluaran (biaya-biaya) menurut akuntansi dan juga menurut perpajakan lebih lanjut. Sehingga dapat lebih mengetahuinya lebih jelas perbedaan antara akuntansi dengan perpajakan dari segi pengeluaran.

Menurut akuntansi komersial, untuk tujuan perpajakan tidak semua biaya dapat dikurangkan sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan pajak. Undang-Undang menentukan biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan

limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih

Terdapat 5 persyaratan umum agar pengeluaran perusahaan dapat dibiayakan, yaitu (Gunadi 2002:108) :

- a. Bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan oleh ketentuan perpajakan;
- b. Harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- c. Bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan;
- d. Bukan merupakan pengeluaran kapital;
- e. Jumlah biaya wajar dan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Beban dalam SAK diakui apabila terjadi arus keluar (*outflow*) yang ditandai dengan penurunan manfaat ekonomis masa mendatang sehubungan dengan penurunan aktiva dan penambahan kewajiban yang tidak digunakan untuk kepentingan penanam modal. Dalam peraturan perpajakan tidak diatur secara khusus berkaitan dengan penentuan apakah suatu pengeluaran harus dicatat atau dibukukan sebagai aktiva atau beban. Hal tersebut diserahkan pada praktek akuntansi dan kelaziman bisnis (Gunadi, 2002:82). Dalam prakteknya,

saat peraturan perpajakan menggunakan kata “biaya” maka arti sebenarnya lebih mengarah ke beban.

Ada 2 (dua) perbedaan mengenai laba menurut akuntansi dan menurut pajak mengenai penghasilan maupun pengeluaran, yaitu :

1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)
2. Beda Waktu (*Timing Differences*)

2.1.1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Beda tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Jadi, selama undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang PPh maka suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Beda tetap timbul karena adanya perbedaan biaya dan penghasilan yang diakui menurut standar akuntansi tapi menurut peraturan perpajakan bukan merupakan biaya dan penghasilan.

Di bawah ini adalah beberapa contoh beda tetap murni, yaitu sebagai berikut :

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Contohnya : - Keamanan diluar kepentingan usaha atau untuk kepentingan pribadi,

- Kebersihan diluar aktivitas usaha.

2. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final.

Contohnya : - BPHTB untuk memperoleh bangunan yang akan dibeli.

3. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, kecuali di daerah tertentu, makanan dan minuman yang diberikan kepada karyawannya.

Contohnya : - Beras untuk karyawan.

- Obat-obatan untuk karyawan.

4. Bantuan atau sumbangan.
5. Sanksi administrasi perpajakan.
6. Kerugian usaha dari luar negeri.

Selain beda tetap yang murni, terdapat pula beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu :

1. Biaya Perjalanan.

Biaya perjalanan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, Misalnya: surat tugas, kuitansi hotel, atau pembayaran ke biro perjalanan.

2. Biaya Promosi

Biaya promosi yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya promosi yang tidak didukung oleh bukti-bukti pemasangan/pemuatan iklan, pembuatan barang-barang promosi harus dibebankan dengan sumbangan.

3. Biaya *Entertainment*

Biaya *entertainment* (biaya jamu tamu) yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya *entertainment* yang benar dikeluarkan (formal) ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh). Isi Daftar Nominatif meliputi: Nomor urut, Tanggal, Nama Tempat, Alamat, Jenis dan Jumlah *Entertainment* yang diberikan, serta Nama, Posisi, Nama Perusahaan, dan Jenis Usaha Relasi yang dijamu.

4. Biaya Penelitian dan Pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah hanya dilakukan di luar Indonesia.

5. Kerugian Piutang

Selain Bank dan Sewa Guna Usaha (SGU), piutang yang tidak dapat dihapuskan adalah piutang yang nyata-nyata dapat ditagih dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh).

2.1.2. Beda Waktu (*Timing Differences*)

Beda waktu (*timing differences*) adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu ini disebabkan karena saat realisasi dan/atau istilah basis kas atau basis akrual berbeda antara akuntansi dan perpajakan. Selain itu, perbedaan metode pembebanan yang digunakan juga akan mempengaruhi terjadinya beda waktu.

Contoh beda waktu antara akuntansi dan ketentuan perpajakan, akibat metode pembebanan yang digunakan adalah :

a. Penghapusan piutang tak tertagih

Beda waktu yang disebabkan pencadangan piutang yang tidak dapat ditagih adalah menurut komersial boleh langsung dicadangkan, sedangkan kalau menurut fiskal apabila piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagihkan lagi barulah boleh dicadangkan.

b. Penghitungan persediaan dan pemakaian persediaan.

Perbedaan metode penghitungan persediaan antara komersial dengan fiskal, misalnya : menurut komersial menggunakan metode LIFO, FIFO, Average. Sedangkan menurut fiskal hanya menggunakan metode FIFO, dan Average..

c. Pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi yang berbeda atas harta yang boleh disusutkan atau diamortisasi. Misalnya : beda penyusutan pada aktiva tetap mengenai umur ekonomis.

d. Penghitungan rugi penjualan aktiva tetap yang boleh disusutkan.

Menjual mesin-mesin yang sudah tidak dapat dipakai lagi atau mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin-mesin yang baru atau lebih modern lagi.

Perbedaan waktu terjadi karena adanya perbedaan saat pengakuan beban dan penghasilan, antara perlakuan akuntansi dan perpajakan, dengan lampaunya waktu maka perbedaan periode pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil (*counter balanced*) dengan sendirinya. Contoh perbedaan temporer misalnya cadangan piutang tidak tertagih, penggunaan metode penyusutan dan estimasi umur yang berbeda secara akuntansi komersial dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Jadi beda waktu tersebut timbul karena periode pengakuan yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan, yang mungkin disebabkan karena penggunaan metode atau estimasi yang berbeda untuk keperluan akuntansi dan untuk keperluan perpajakan. Perbedaan temporer ini hanya bersifat sementara, berarti akan terkoreksi dikemudian hari atau di masa mendatang, dimana selisih secara total adalah nihil.

2.1.3 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP), koreksi fiskal ada dua macam, yaitu :

1. Koreksi Positif.

Yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang PPh, akibatnya jumlah PKP membesar.

2. Koreksi Negatif.

Yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang PPh, akibatnya jumlah PKP mengecil.

Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan kebijaksanaan perpajakan menyebabkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang mana perbedaan ini disalahtafsirkan oleh publik bahwa perusahaan melakukan pembukuan ganda. Oleh karenanya perlu dilakukan suatu koreksi fiskal yaitu usaha untuk

mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan). Jadi, laporan keuangan perusahaan tetap satu, hanya saja untuk tujuan perpajakan, laporan keuangan komersial yang ada tersebut dilakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.4 Metode Penangguhan Pajak Penghasilan

Hubungan antara laba fiskal dan laba komersial menghasilkan perbedaan yang bersifat tetap dan temporer. Perbedaan tetap akan menyebabkan adanya ketidaksamaan antara jumlah laba fiskal dengan laba komersial selama eksistensi perusahaan. Perbedaan temporer akan menyebabkan adanya ketidaksamaan antara jumlah laba fiskal dengan laba komersial, dimana perbedaan itu akan terkoreksi secara otomatis di kemudian hari. Jadi, perbedaan temporer hanya menyebabkan terjadinya perbedaan alokasi beban dan penghasilan antara periode untuk tujuan fiskal dan komersial.

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Ada tiga metode untuk penangguhan pajak, (Kieso dan Weygant, 2001: 1067-1068) antara lain :

1. *Deferred Method* (Metode Pengangguhan)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*income statement approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak

diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual kapan saja.

2. *Asset-liability Method* (Metode Aktiva-Kewajiban)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksi aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deffered tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.

3. *Net-of-tax Method* (Metode Bersih dari Pajak)

Metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan.

Dalam PSAK No. 46 yang digunakan adalah *Asset-Liability Method*, berarti dilakukan pengakuan atas aktiva (kewajiban) pajak tangguhan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer yang terjadi, selain itu juga mengakui adanya pajak penghasilan tangguhan baik berupa beban maupun penghasilan dalam laporan rugi laba. Dengan demikian, beban (penghasilan) pajak merupakan jumlah agregat dari pajak kini dan pajak tangguhan.

2.2. PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

PSAK 46 mulai berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 1999 bagi perusahaan *go public* dan perusahaan diluar *go public* dimulai pada atau setelah 1 januari 2001, namun penerapan lebih dari sangat dianjurkan.

PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; dan
- b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Pengakuan aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat, berarti bahwa perusahaan pelaporan akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.

PSAK No. 46 (2002:1) memperlakukan perusahaan untuk konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi. Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung

dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Demikian pula, pengakuan aktiva dan pajak tangguhan pada suatu penggabungan usaha mempengaruhi saldo *goodwill* atau *goodwill* negatif yang timbul dari penggabungan usaha tersebut.

Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

2.2.1. Perbedaan Temporer menurut PSAK 46

Kunci utama yang perlu dipahami dalam menerapkan PSAK 46 adalah konsep tentang “*temporary differences*” (perbedaan temporer). Menurut PSAK 46 (2002:3), definisi perbedaan temporer adalah :

“Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajaknya. (DPP). Perbedaan temporer dapat berupa:

a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)

Adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*).

Adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amount*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).”

Perbedaan temporer kena pajak akan mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang. Sedangkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh

wajib pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa mendatang.

2.2.2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Definisi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut PSAK 46 (2002:3) adalah sebagai berikut: “Dalam Pengenaan Pajak (DPP) aktiva atau kewajiban adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam perhitungan laba fiskal.”

Definisi mengenai DPP aktiva dan DPP kewajiban diungkapkan lebih lanjut oleh PSAK 46 (2002:4), yaitu :

“DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.

DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangi pada masa mendatang”

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ini juga dikenal sebagai nilai buku fiskal (*tax base*), yaitu nilai buku yang diakui oleh peraturan perpajakan untuk aktiva dan kewajiban. Nilai buku tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaporan pada Surat Pemberitahuan (SPT). Perbedaan temporer muncul, bila nilai buku menurut akuntansi (*accounting base*) berbeda dengan nilai buku fiskal (*tax base*) atas nilai aktiva dan kewajiban karena perbedaan periode pengakuan, maupun membalik (*reverse*) di masa mendatang.

Dengan berlakunya PSAK 46, jumlah beban pajak (*tax expense*) atau *provision for income taxes* yang harus diakui terdiri dari pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*).

2.2.3. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan yaitu sebesar laba fiskal.

2.2.4. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak bisa berupa suatu jumlah tetap per suatu obyek (*flat rate*) atau suatu persentase yang digunakan untuk menghitung pajak terutang. Secara umum tarif pajak yang diterapkan untuk pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh adalah tarif pasal 17, yaitu tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Usaha Tetap. Ketentuannya adalah :

Tabel 2.1. Tarif Pajak yang Diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-undang PPh (2001:91)

Tarif pajak yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 tersebut bersifat progresif. Sebelum penghasilan kena pajak dibebankan dengan tarif pajak seperti tersebut diatas, maka terlebih dahulu jumlah penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh.

2.2.5. Pengakuan Pajak

Pengakuan merupakan proses pencatatan suatu pos dan pada akhirnya pelaporan pos tersebut sebagai salah satu unsur di dalam laporan keuangan.

Pengakuan ini meliputi pencatatan awal suatu pos maupun pencatatan setiap perubahan yang terjadi atas pos tersebut selanjutnya. (Smith dan Skousen 1989:45)

PSAK No. 46 menghendaki perusahaan tidak hanya mengakui pajak kini tetapi juga mengharuskan perusahaan untuk mengakui adanya pajak tangguhan akibat perbedaan temporer yang mempunyai konsekuensi pajak di masa mendatang. Konsekuensi ini bisa berupa penambahan laba fiskal atau justru pengurangan laba fiskal di masa mendatang.

Baik pajak kini maupun pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan rugi laba tahun berjalan kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari transaksi yang langsung dikreditkan/dibebankan ke ekuitas atau penggabungan usaha yang bersifat akuisisi.

2.2.5.1. Pengakuan Pajak Kini

Untuk jumlah pajak terutang periode ini yang masih belum dibayar, harus diakui sebagai kewajiban. Kewajiban ini masuk dalam kategori kewajiban lancar yaitu kewajiban pajak kini (*current tax liabilities*). Sedangkan apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aktiva yaitu aktiva pajak kini (*current tax assets*).

2.2.5.2. Pengakuan Pajak Tangguhan

Untuk mengakui pajak tangguhan, PSAK No. 46 menggunakan *Asset-Liability Method* yaitu :

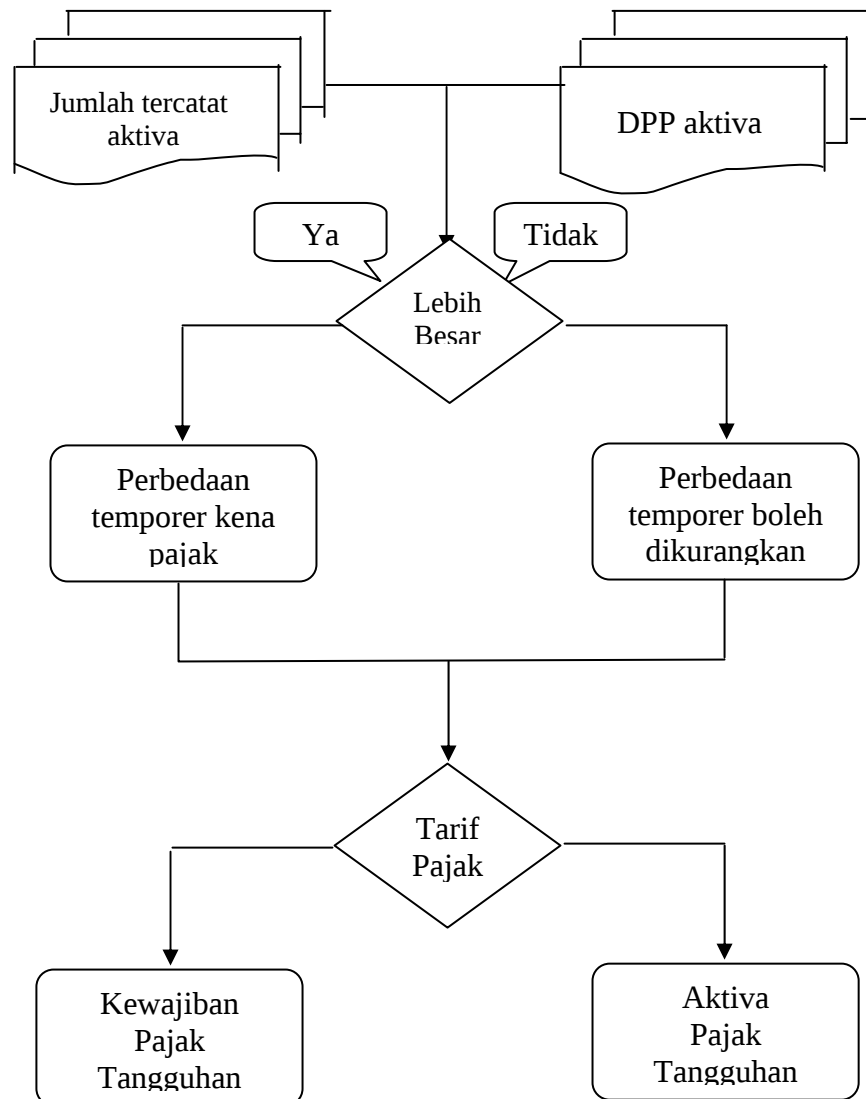
1. Pendekatan Aktiva

Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial) lebih besar dari DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) pada tahun berjalan.

Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial) lebih kecil dari DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan timbul

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) pada tahun berjalan.

Gambar 2.1. Pendekatan Aktiva



Sumber: Tuanakotta dan Mustofa (2003:7)

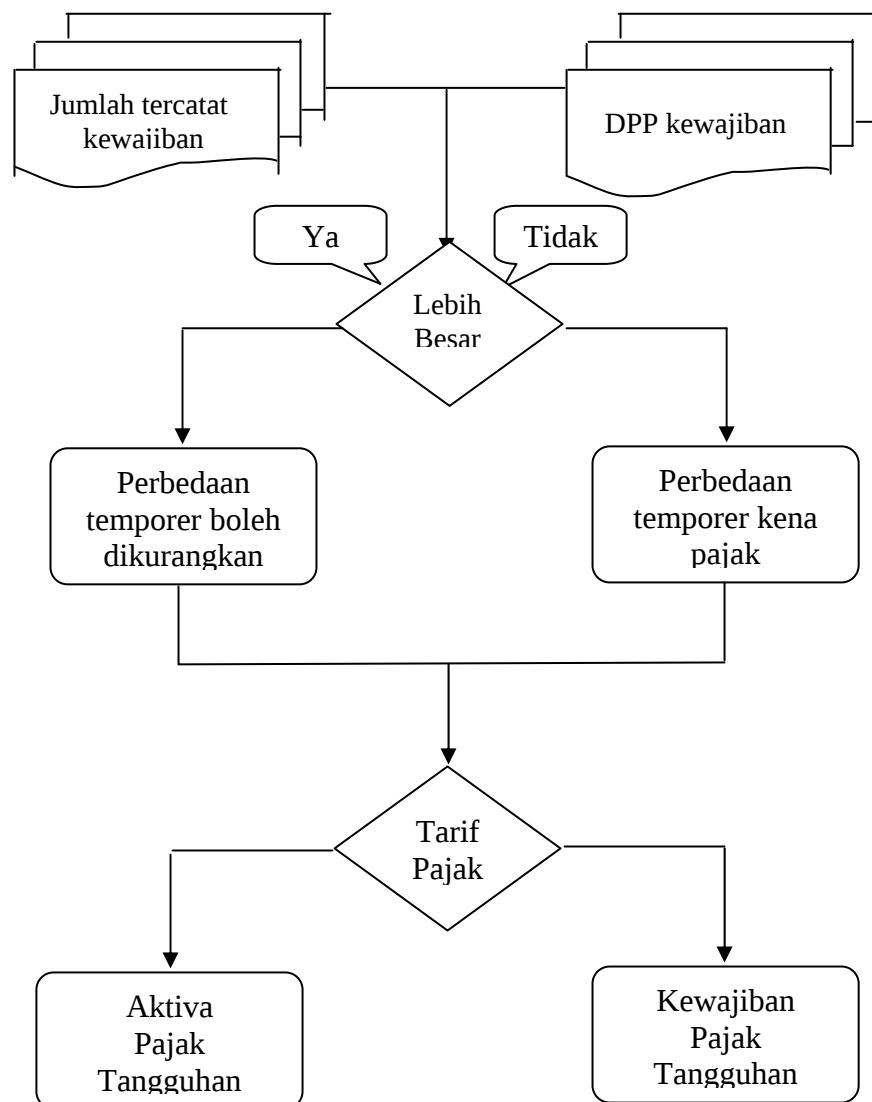
1. Pendekatan Kewajiban

Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai buku komersial) lebih besar dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun

mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) pada tahun berjalan.

Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai buku komersial) lebih kecil dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) pada tahun berjalan.

Gambar 2.2. Pendekatan Kewajiban



Sumber: Tuanakotta dan Mustofa (2003:8)

2.2.5.3. Konsekuensi Pajak di Masa Mendatang

PSAK No.46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yaitu bagaimana mengatur dan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Konsekuensi pajak di masa mendatang harus diakui dalam bentuk:

a. Aktiva Pajak Tangguhan

Semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan kecuali yang berasal dari goodwill negatif atau berasal dari pengakuan awal aktiva (kewajiban) transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal.

Contoh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yaitu biaya cadangan piutang yang tidak tertagih (PSAK 2002:2). Biaya tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan laba akuntansi, tetapi untuk tujuan perpajakan, biaya tersebut baru boleh dikurangkan ketika piutang usaha itu benar-benar tidak dapat tertagih. Pada saat biaya cadangan piutang tidak tertagih tersebut boleh dibiayakan untuk tujuan fiskal, perusahaan akan mendapat penghematan pajak. Jadi, aktiva pajak tangguhan mencerminkan jumlah PPh yang dapat diperoleh kembali pada masa yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan di akhir tahun ini.

b. Kewajiban Pajak Tangguhan

Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan kecuali yang berasal dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal atau berasal dari pengakuan awal aktiva (kewajiban) transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba fiskal.

Contoh perbedaan temporer temporer kena pajak (PSAK 2002:2) yaitu penggunaan metode penyusutan garis lurus pada akuntansi komersial sedangkan untuk tujuan perpajakan menggunakan metode saldo menurun. Pada masa mendatang, biaya penyusutan dapat dikurangkan secara pajak lebih kecil sehingga laba fiskal menjadi lebih besar, akibatnya akan timbul

kenaikan jumlah PPh terutang pada masa mendatang. Jadi, kewajiban pajak tangguhan mencerminkan kenaikan PPh terutang pada masa yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak di akhir tahun ini.

c. Saldo Rugi Fiskal

Saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah Penghasilan Kena Pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan, yaitu apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai untuk menggunakan sisa kompensasi rugi sebelum masa berlakunya habis, apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal sehingga sisa kompensasi rugi dapat digunakan sebelum masa berlakunya habis atau apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi berasal dari kasus tertentu yang tidak mungkin berulang.

2.2.6. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan rugi laba.

Dalam pengukuran aktiva dan kewajiban pajak, terdapat 2 hal yang perlu diketahui, yaitu :

1. Aktiva (Kewajiban) Pajak Kini

Aktiva (Kewajiban) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

2. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan

Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif yang pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang diharapkan pada tanggal neraca. Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh didiskonto. Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Nilai tersebut harus diturunkan apabila laba fiskal tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan.

2.2.7. Penyajian Aktiva dan Kewajiban Pajak

Laporan keuangan sering dianggap menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Penyajian wajar tersebut erat kaitannya dengan unsur. Misalnya, unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas erat kaitannya dengan penyajian posisi keuangan suatu perusahaan. Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses sub klasifikasi sehingga informasi yang disajikan dapat berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan.

Dalam penyajian aktiva dan kewajiban pajak terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :

1. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak

Menurut PSAK 46 (2002:13-14), aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva dan kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

2. Beban (Penghasilan) Pajak

Pada laporan laba rugi, beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri.

3. Pajak Penghasilan Final

Menyangkut PPh final, PSAK 46 (2002:13-14) menyatakan bahwa apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan

PPh final berbeda dengan nilai yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenai PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui akuntansi pada periode berjalan. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi dilaporkan di neraca akuntansi sebagai PPh Final Dibayar Dimuka dan PPh Final yang Masih Harus Dibayar. Akun PPh Final Dibayar Dimuka harus disajikan terpisah dari PPh Final yang Masih Harus Dibayar.

2.2.8. Pengungkapan

Agar pelaporan keuangan dapat berguna dan benar-benar efektif bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, maka seluruh informasi yang relevan harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami, tidak bias dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akuntansi yaitu *Full Disclosure Principle*.

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain (PSAK 2002:20):

- a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak;
- b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;
- c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan;
- d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini:
 - i) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku; atau
 - ii) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate*) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku;
- e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;

- f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca;
- g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:
 - i) Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian;
 - ii) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca; dan
- h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:
 - i) Keuntungan dan kerugian atas penghentian operasi; dan
 - ii) Laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

2.3. Penerapan PSAK 46 untuk Pertama Kali

Sebelum menerapkan PSAK No. 46 untuk itu harus terlebih dahulu diketahui saldo awal aktiva (kewajiban) pajak tangguhannya, yaitu dengan membandingkan antara nilai tercatat aktiva (kewajiban) dengan dasar pengenaan pajak (DPP) aktiva (kewajiban) pada periode sebelumnya.

Apabila nilai tercatat aktiva lebih besar daripada dasar pengenaan pajak (DPP) aktiva atau nilai tercatat kewajiban lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak (DPP) kewajiban maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak yang mengakibatkan perusahaan harus mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan. Besarnya kewajiban pajak tangguhan yang harus diakui yaitu sebesar perbedaan temporer kena pajak dikalikan dengan tariff yang secara substantif berlaku pada saat kewajiban tersebut dilunasi.

Sebaliknya apabila nilai tercatat aktiva lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak (DPP) aktiva atau nilai tercatat kewajiban lebih besar daripada dasar pengenaan pajak (DPP) kewajiban maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan yang mengakibatkan perusahaan harus

mengakui adanya aktiva pajak tangguhan. Besarnya aktiva pajak tangguhan yang harus diakui yaitu sebesar perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dikalikan dengan tarif yang secara substantif berlaku pada saat aktiva tersebut dipulihkan.

Aktiva pajak tangguhan juga harus diakui apabila perusahaan mempunyai saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan besar kemungkinan laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Saldo rugi fiskal dapat dikompensasi dalam jangka waktu 5 tahun, besarnya aktiva pajak tangguhan yang harus diakui yaitu sebesar saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi dikalikan dengan tarif yang secara substantif berlaku. Jurnal yang dicatat untuk menyesuaikan saldo laba akibat pengaruh kumulatif penerapan PSAK No. 46, yaitu :

Saldo Laba	xxx
Kewajiban Pajak Tangguhan	xxx

(apabila timbul kewajiban pajak tangguhan)

Aktiva Pajak Tangguhan	xxx
Saldo Laba	xxx

(apabila timbul aktiva pajak tangguhan)

Sedangkan saldo aktiva (kewajiban) pajak tangguhan untuk periode berjalan dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan neraca seperti di atas atau pendekatan rugi laba. Apabila beban yang diakui secara komersial lebih besar daripada beban fiskal, maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sehingga perusahaan harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan. Saldo aktiva pajak tangguhan periode berjalan merupakan penghasilan pajak tangguhan yang terjadi pada periode tersebut. Jurnal yang dicatat sebagai berikut :

Aktiva Pajak Tangguhan	xxx
Penghasilan Pajak Tangguhan	xxx

Sebaliknya apabila beban yang diakui secara komersial lebih kecil daripada beban fiskal, maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak sehingga perusahaan harus mengakui adanya kewajiban pajak tangguhan. Saldo kewajiban pajak tangguhan periode berjalan merupakan beban pajak tangguhan yang terjadi pada periode tersebut. Jurnal yang dicatat yaitu sebagai berikut :

Beban Pajak Tangguhan	xxx
Kewajiban Pajak Tangguhan	xxx

Jumlah agregat pajak kini (penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku) dan penghasilan (beban) pajak tangguhan inilah yang diakui PSAK No. 46 sebagai beban (penghasilan) pajak pada periode tertentu.